

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT

LD. 24

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, diperlukan suatu lembaga yang mengelola perekonomian desa;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- c. bahwa untuk memberikan asas kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu adanya pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 35);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Garut sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Garut.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintah desa.
9. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.
12. Perusahaan Desa adalah Badan Usaha yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari aset Desa, yang kemudian statusnya ditetapkan sebagai aset Desa yang dipisahkan.
13. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Komisaris adalah organ perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan terbatas.
15. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan desa yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan desa.
16. Direksi adalah organ BUMDes yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes, serta mewakili BUMDes baik didalam maupun di luar pengadilan.
17. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
18. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
21. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II

SIFAT DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Sifat

Pasal 2

BUMDes adalah suatu kesatuan usaha yang bersifat :

- a. memberi jasa;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan
- c. meningkatkan pendapatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Tujuan pembentukan BUMDes, antara lain :

- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka penguatan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
 - b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan; dan
 - c. menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- (2) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 4

Terhadap BUMDes berlaku peraturan daerah ini, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III
Jenis Usaha

Pasal 5

- (1) BUMDes bergerak dalam jenis usaha yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. usaha jasa;
 - b. pengadaan, penyaluran dan penjualan sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan sarana produksi pertanian dan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga; dan
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BAB IV
PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

- (4) Bentuk badan hukum BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa :
- Perusahaan Desa; dan/atau
 - Perseroan.

Pasal 7

- Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, didirikan dengan Peraturan Desa atas kuasa Peraturan Daerah ini.
- Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Desa tersebut.

Pasal 8

- Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, didirikan dengan Peraturan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendirian dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikukuhkan keberadaannya sebagai Perseroan dengan akta notaris.

Bagian Kedua

Syarat Pembentukan

Pasal 9

Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;

- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembentukan

Pasal 10

Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahap :

- a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi :
 - 1. organisasi dan tata kerja;
 - 2. penetapan personil;
 - 3. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
 - 4. bagi hasil dan kepaillitan.
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Desa;
- d. pelaksanaan proses pendirian Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penetapan Peraturan Desa.

BAB V

MODAL

Pasal 11

Modal BUMDes dapat berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- d. pinjaman; dan
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, berasal dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 13

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Perusahaan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Organ perusahaan desa terdiri dari Penasihat, Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Organisasi pengelola Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 15

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan desa; dan
 - b. memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan desa.
- (4) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. meminta penjelasan kepada Direksi mengenai pengelolaan perusahaan desa;

b. memberikan persetujuan untuk mengambil keputusan mengenai :

1. perubahan anggaran dasar;
2. perubahan jumlah modal;
3. pengalihan aset tetap;
4. penggunaan laba;
5. kerjasama Perusahaan Desa;
6. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
7. pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Direksi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik, serta cakap dan penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
 - d. bersedia bekerja penuh waktu;
 - e. bukan anggota BPD atau perangkat desa;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat;
 - g. usia paling tinggi 65 tahun.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang manajer;
 - b. Kepala unit usaha.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan desa; atau
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan desa, daerah maupun kepentingan negara.
- (3) Usul pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Dewan Pengawas berdasarkan keputusan musyawarah Dewan Pengawas.
- (4) Usul pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disampaikan oleh Dewan Pengawas berdasarkan keputusan musyawarah Dewan Pengawas yang dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah anggota Dewan Pengawas.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

- (1) Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional perusahaan desa;

- b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan desa;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Desa;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan desa yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Desa; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan perusahaan desa.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan desa;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perusahaan desa dengan persetujuan Penasihat;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili perusahaan desa di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili perusahaan desa;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Penasihat dan Dewan Pengawas atas pertimbangan BPD dengan menjaminkan aset perusahaan desa.

Paragraf 4

Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- unsur perangkat desa; dan
 - unsur masyarakat.
- (3) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan BPD.

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
- integritas;
 - kompetensi;
 - persyaratan lain sesuai dengan ketentuan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan desa yang sehat;
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- memiliki pengetahuan di bidang wirausaha yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - memiliki pengalaman di bidang kewirausahaan.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja perusahaan desa.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan desa;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan desa, daerah dan negara;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.
- (5) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penasihat melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (6) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (7) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.

- (8) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Penasihat, untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap perusahaan desa.
- (2) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar perusahaan desa.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan perusahaan desa.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan desa;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan perusahaan desa;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan perusahaan desa; dan

- d. pembinaan dan pengembangan perusahaan desa.

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan desa kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Desa;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Desa untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan desa;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan perusahaan desa
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Kepala Desa;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.

- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Pengawas.
- (3) Untuk memperoleh keputusan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar musyawarah mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Desa dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan evaluasi atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu, rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Kepala Desa mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dewan Pengawas wajib melaporkan permasalahan yang sifatnya insidental, yang timbul dan memiliki potensi menghambat perusahaan desa kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua**Perseroan****Paragraf 1****Umum****Pasal 31**

Organ Perseroan terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris.

Paragraf 2**RUPS****Pasal 32**

- (1) Kepala Desa bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh pemerintah desa dan bertindak selaku pemegang saham pada perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah desa.
- (2) Kepala Desa dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Desa untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :
 - a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan anggaran dasar;

- c. rencana penggunaan laba;
- d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perseroan terbatas;
- e. kerjasama perseroan terbatas.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas dan kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Komisaris

Pasal 34

- (1) Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas dan kewenangan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL USAHA

Pasal 35

- (1) Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Penetapan keuntungan bersih usaha diatur berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Pengawas Internal dan Inspektorat.
- (3) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan oleh Penasihat atau RUPS, ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk modal BUMDes yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah desa :
 1. disetorkan kepada Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 2. dikelola BUMDes sebesar 45 % (empat puluh lima persen), dengan rincian sebagai berikut :
 - a) untuk cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) untuk sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c) untuk jasa produksi sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. untuk modal BUMDes yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat :
 1. bagian yang diberikan kepada pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 2. dikelola BUMDes sebesar 45 % (enam puluh lima persen), dengan rincian sebagai berikut :
 - a) untuk cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen);

- b) untuk sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- c) untuk jasa produksi sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB VIII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 36

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 37

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 38

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB IX
PEMBUBARAN**Pasal 39**

- (1) Pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. BUMDes dinyatakan dalam keadaan pailit dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. terjadi perubahan status badan hukum BUMDes;
 - c. adanya keputusan RUPS bagi pembubaran Perseroan Terbatas; atau
 - d. jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
- (3) Semua kekayaan BUMDes setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Desa.

BAB X**MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 40**

- (1) Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa atau RUPS.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB XI**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 41**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Pasal 42

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 43**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 11 Agustus 2011
B U P A T I G A R U T,

t t d

ACENG H. M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 15 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT



BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA/IV.a
NIP.19690520 199603 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

1. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan bersama. Banyak faktor yang menyebabkan program-program sebagaimana dimaksud kurang berhasil, dan salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah adanya intervensi Pemerintah yang terlalu besar. Hal tersebut mengakibatkan daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan perekonomian desa menjadi terhambat. Sistem dan kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.
2. Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan mengerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di perdesaan, maka kepemilikan lembaga tersebut oleh desa dikontrol bersama masyarakat di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar ekonomi masyarakat.

3. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran serta tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di perdesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di perdesaan.
4. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di perdesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Maka perlu dibangun landasan bagi pendirian BUMDes yaitu melalui Peraturan Daerah.
5. BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi asset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di perdesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di perdesaan.

6. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya (*supra desa*) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan, sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.
7. Dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Substansi Undang-Undang ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*‘user-owned, user-benefited and user-controlled’*), transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainable dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.
8. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Ragam bentuk

ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

9. Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting didasari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikhawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang.
10. Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa, masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme, operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisai, pendidikan dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di perdesaan).

11. Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di perdesaan. Peran Pemerintah Desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Dalam sistem perekonomian, BUMDes diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan membantu penerimaan keuangan desa.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5

Ayat (1)

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditugaskan dan/atau diserahkan kepada Pemerintahan Desa, dimana Pemerintahan Desa mendapat hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud usaha, antara lain:

- a. jasa keuangan mikro;
- b. jasa transportasi;
- c. jasa komunikasi;
- d. jasa konstruksi; dan
- e. jasa energi.

Huruf b

Yang dimaksud usaha pengadaan, penyaluran dan penjualan sembilan bahan pokok, antara lain :

- a. beras;
- b. gula;
- c. garam;
- d. minyak goreng;

- e. kacang kedelai; dan
- f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.

Huruf c

Yang dimaksud usaha perdagangan sarana produksi pertanian dan hasil pertanian, antara lain :

- a. pupuk;
- b. bibit tanaman;
- c. jagung;
- d. buah-buahan; dan
- e. sayuran.

Huruf d

Yang dimaksud usaha industri kecil dan rumah tangga, antara lain :

- a. makanan;
- b. minuman, kerajinan rakyat;
- c. bahan bakar alternatif; dan
- d. bahan bangunan.

Huruf e

Yang dimaksud kegiatan perekonomian lainnya adalah kegiatan ekonomi di luar usaha jasa, pengadaan, penyaluran dan penjualan sembilan bahan pokok, perdagangan sarana dan hasil pertanian, serta industri kecil dan rumah tangga.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa, adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Pendirian BUMDes di Desa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (3)

Yang tergolong "badan hukum" dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan/atau masyarakat, seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penguatan pendirian Perseroan sebagai BUMDes dengan akta notaris, bertujuan untuk :

- a. memperkuat landasan hukum pendirian Perseroan;

- b. melengkapi ketentuan-ketentuan yang belum diatur sebelumnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan, harus dihadiri oleh :

- a. Kepala Desa;
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. para Kepala Dusun;
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- e. para Ketua Rukun Warga (RW);
- f. para Ketua Rukun Tetangga (RT);
- g. para tokoh masyarakat;
- h. perwakilan pemuda; dan
- i. perwakilan perempuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa adalah dana melalui program-program tugas pembantuan.

Pasal 14

Ayat (1)

Kedudukan Penasihat sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Desa, yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Peraturan Desa tentang Pendiriannya.

Ayat (2)

Organisasi pengelola Perusahaan Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD.

Pasal 15

Ayat (1)

Kepala Desa selaku wakil Pemerintah Desa sebagai pemilik modal Perusahaan Desa.

Ayat (2)

Masa jabatan Kepala Desa sebagai Penasihat disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Desa tentang Pendiannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan adalah persyaratan lainnya yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendiriannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode masa jabatan sebelumnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Bagi Perseroan yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Desa, Kepala Desa sebagai wakil Pemerintah Desa selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Perseroan

adalah merupakan keputusan RUPS. Bagi Perseroan yang sahamnya dimiliki Pemerintah Desa kurang dari 100% (seratus persen), Kepala Desa berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perorangan adalah seseorang yang menduduki jabatan di bawah Kepala Desa yang secara teknis bertugas membantu Kepala Desa selaku pemegang saham pada Perseroan yang bersangkutan. Namun demikian, dalam hal dipandang perlu, tidak tertutup kemungkinan kuasa juga dapat diberikan kepada badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Meskipun kedudukan Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Desa telah dikuasakan kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, untuk hal-hal tertentu penerima kuasa wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kepala Desa sebelum hal-hal dimaksud diputuskan dalam RUPS. Hal ini perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Desa mengingat sifatnya yang sangat strategis bagi kelangsungan Perseroan.

Pasal 33

Ayat (1)

Dalam hal Kepala Desa selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian Direksi cukup dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

Ayat (2)

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan

perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Satuan Pengawas Internal dibentuk pada setiap BUMDes dan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Manajer atau Direktur Utama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 3